



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR B-1/0863/OT.05/V/2023

TENTANG

TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu membentuk tim evaluator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 814);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Evaluator Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Evaluator Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Koordinator; dan
 - f. Evaluator.
- KETIGA : Tim Evaluator Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Pembina
 1. memberikan arahan dan petunjuk mengenai substansi dan langkah-langkah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 2. mengendalikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b. Penanggung Jawab
 1. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan;
 2. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 3. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.
 - c. Ketua
 1. memfasilitasi Tim Evaluator Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023 dalam melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 2. mendukung dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
 - d. Sekretaris
 1. memperhatikan segala jadwal kegiatan Tim Evaluator Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023;

2. mengatur...

2. mengatur jadwal evaluasi mandiri sesuai jadwal umum Tim Evaluator Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023; dan
 3. menyusun dan mengirimkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk dilakukan validasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Koordinator
1. mengoordinasikan kegiatan pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 2. memantau unit lokus dalam mempersiapkan evaluasi.
- f. Evaluator
1. melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelayanan publik pada unit lokus;
 2. memperhatikan segala bukti dukung yang diisikan oleh unit lokus;
 3. memberikan nilai yang objektif sesuai dengan bukti dukung yang ada untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Tim Evaluator Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



ANWAR SANUSI
NIP 19681117 199403 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR B-1/0863/OT.05/V/2023
TENTANG
TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK MANDIRI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ida Fauziyah	Menteri Ketenagakerjaan	Pembina
2.	Anwar Sanusi	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Narsih	Kepala Biro Organisasi & SDM Aparatur	Ketua
4.	Mukhtar Rosyid Harjono	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekretaris
5.	Mokhammad Agusta Adikara	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi & SDM Aparatur	Koordinator
6.	Nova Puspita	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi & SDM Aparatur	Evaluator
7.	Muslikah	Analisis Tatalaksana, Biro Organisasi & SDM Aparatur	Evaluator
8.	Rima Diniyah	Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Evaluator
9.	Maria Ulfa Indallah	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Evaluator
10.	Noor Fadhilah	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama, Biro Perencanaan & Manajemen Kinerja	Evaluator
11.	Anisa Luthfiah Aprilia Putri	Pengumpul dan Pengolah Data dan Informasi, Biro Perencanaan & Manajemen Kinerja	Evaluator
12.	Nyoman Indra Gunadhie	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat	Evaluator
13.	Alman Faluti	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat	Evaluator

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Anindita Puspitasari	Hendra Pengelola Pengaduan Publik, Inspektorat Jenderal	Evaluator
15.	Putranti Yoslandari	Analisis Pengawasan Masyarakat, Inspektorat Jenderal	Evaluator
16.	Edi Tugiono	Arsiparis Ahli Madya, Biro Umum	Evaluator
17.	Yuda Susanto	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum	Evaluator

SEKRETARIS JENDERAL,



ANWAR SANUSI
NIP 19681117 199403 1 001